

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Peranan notaris dalam pembuatan akta fidusia meliputi penyusunan akta otentik yang sah, verifikasi identitas dan kewenangan para pihak, pemberian pemahaman hukum, serta pendaftaran fidusia secara elektronik guna memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab memastikan kejelasan objek jaminan dan melakukan penghapusan jaminan fidusia (roya) setelah kewajiban debitur terpenuhi. Dengan demikian, notaris berkontribusi signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian fidusia.
2. Hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan akta fidusia meliputi (1)kesalahan penginputan data klien, (2)gangguan pada sistem AHU *Online*, (3)serta ketidaklengkapan administrasi klien seperti belum memiliki NPWP.
3. Upaya yang dilakukan oleh notaris Rizky Rahmadani didalam menghadapi hambatan dalam pembuatan akta fidusia dilakukan dengan (1)melakukan *double check* data klien untuk menjamin keakuratan data, (2)melakukan *refresh* sistem dan pembukuan secara berkala apabila terjadi gangguan pada sistem AHU *Online*, (3)serta memberikan kode wilayah bagi klien yang tidak memiliki NPWP sebagai pemenuhan persyaratan administratif. Upaya tersebut mencerminkan kehati-hatian

notaris dalam menjaga kelancaran proses pembuatan akta fidusia dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

1. Bagi notaris, disarankan agar meningkatkan ketelitian dan profesionalisme dalam pembuatan akta jaminan fidusia, khususnya melalui verifikasi data para pihak secara menyeluruh guna meminimalisir kesalahan administratif. Notaris juga perlu mengikuti perkembangan regulasi serta optimalisasi penggunaan sistem AHU *Online* agar proses pendaftaran fidusia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, notaris diharapkan memberikan edukasi hukum yang memadai kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum..
2. Bagi pemerintah, disarankan untuk terus melakukan penyempurnaan dan pemeliharaan sistem AHU *Online* guna meminimalisir gangguan teknis yang dapat menghambat proses pendaftaran jaminan fidusia. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada notaris serta masyarakat terkait ketentuan dan prosedur jaminan fidusia agar pelaksanaannya berjalan efektif. Pemerintah juga diharapkan dapat menyederhanakan ketentuan administratif tanpa mengurangi kepastian hukum, sehingga peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dapat berjalan secara optimal.
3. Bagi masyarakat, disarankan untuk memahami pentingnya jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan serta memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diperlukan dalam pembuatannya. Selain itu, masyarakat diharapkan bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan data dan informasi kepada notaris, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna mempermudah proses administrasi dan mendukung kelancaran pembuatan akta jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2017, *Hukum Jaminan: Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan*, Cet. Ke-6, Nuansa Aulia, Bandung.
- Habib Adjie, 2016, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Hukum tentang Notaris*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Hukum tentang Notaris atau edisi revisi terbaru*, Rafika Aditama, Bandung.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Cet. ke-2 Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Resa Eka Nur Fitriasari, 2025, *Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-19 Intermasa, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Palenewen, 2024, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Bandung, Widina Media Utama.
- Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, 2023, *Buku Hukum Perlindungan Hukum Werda Notaris: Perspektif Teori Pembaharuan*.
- Satrio, 2022, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2023, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia.

## C. Sumber lain

Anuar Puadi, 2024, Cepalo Journal of Law.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Anwar Hamzah, 2025, Civil Law Review of Types of Collateral in Bonds (*Recoms: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Rizky Rahmadani, s.h.,m.k.n. pada tanggal 24 Januari 2026 jam 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian administrasi fidusia pada kantor notaris Notaris Rizky Rahmadani, S.H.,M.K.n. pada tanggal 24 Januari 2026 jam 12.00 WIB.

Herlin M. Carolina dkk., 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuak oleh Notaris dan PPAT, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1.

I Made Sudirga (2024) *Kekuatan Pembuktian Sistem Penandatanganan Elektronik pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik* (Jurnal Hukum Saraswati).

Indraswari, Kadek Ayu Ratih & I Nyoman Suyatna. “Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuak di Bawah Tangan.” Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis, Universitas Udayana, 2022.

“Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis.” “Asas-Asas dalam Hukum Perikatan.” Vol. 1 No. 1, Edisi April 2025.

Virgayanti, N.K.S. “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia.” Jurnal Hukum, Universitas Warmadewa, 2022.